V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisa pada bab-bab terdahulu maka dapat disimpulkan :

1. Dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah di Kota Metro, Pemerintah Kota Metro melakukan kebijakan Retribusi Daerah. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Metro yakni dengan melakukan Intensifikasi Retribusi Daerah dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah.

   Salah satu bentuk intensifikasi adalah melalui kebijakan perubahan peraturan daerah, kebijakan sosialisasi yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat, mengoptimalkan atau perbaikan administrasi pemungutan, kebijakan penetapan target, serta kebijakan pengendalian dan ketertiban pelayanan terhadap objek Retribusi Daerah.

   Dalam pelaksanaan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Metro juga melakukan Ekstensifikasi Retribusi Daerah. Ekstensifikasi ini dilakukan dengan cara mencari atau menemukan Retribusi Daerah yang baru dan berkoordinasi dengan instansi-instansi atau dinas-dinas daerah yang berkaitan dengan objek Retribusi Daerah yang dipungut.

2 Implementasi pada pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada penerimaan dari 5 pos retribusi yang mengalami peningkatan.

   Pos pertama yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan yang mengalami perkembangan sebesar 114,86%. Penerimaan Retribusi Parkir Khusus sebesar 100,70% sedangkan perkembangan Retribusi Parkir di Jalan Umum sebesar 102,60%. Penerimaan pada pos Retribusi Pasar pun mengalami peningkatan dengan realisasi terhadap target sebesar 100,79%. Pos Retribusi Izin Mendirikan Bangunan memiliki realisasi penerimaan yang cukup baik yakni sebesar 278,68% dan pos terakhir yaitu Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran memiliki perkembangan yang sangat baik yaitu sebesar 327,65%.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan serta simpulan di atas, maka sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Kota Metro khususnya Dinas-dinas yang terkait dengan 5 potensi retribusi terbesar di Kota Metro adalah :

1. Pelayanan yang optimal, akuntabilitas, dan transparansi terhadap masyarakat dan wajib retribusi sehingga wajib retribusi tidak merasa dirugikan dan dihambatbahkan sebaliknya mereka merasa berkewajiban untuk melunasi kewajibannya sebagai wajib bayar.

2. Sebaiknya menumbuhkan kesadaran baik itu petugas pemungut dan masyarakat akan pentingnya retribusi. Baik dari petugas pemungut harus melakukan pemungutan sesuai dengan peraturan dan meminta pembayaran retribusi sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro dan sebaliknya pemakai jasa retribusi juga harus membayar sesuai dengan tarif dan tepat waktu.

3. Perlu adanya sistem pengawasan yang intensif pada pungutan di luar pungutan retribusi untuk menghindari pungutan-pungutan liar yang merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih waspada dan tidak enggan untuk melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat membayar pungutan retribusi.

4. Rekomendasi bagi Dinas-dinas terkait bahwa masih banyak pos-pos retribusi potensial yang dapat dikenakan pungutan guna meningkatkan Pendapatan Asli daerah di Kota Metro seperti Retribusi Tempat Pengobatan Alternatif, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Terminal Barang dan Pos retribusi lainnya dengan masing-masing potensi yang dimiliki.